

**PERAHU**  
*(Penerangan Hukum)*  
**JURNAL ILMU HUKUM**



Diterbitkan oleh :  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KAPUAS**

<b>PERAHU</b>	Vol. 3	Nomor 1	Halaman 1-98	Sintang Maret 2015	ISSN 2338 – 333X
---------------	--------	---------	-----------------	-----------------------	---------------------

PERAHU. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan September. Berisi tulisan yang bernilai ilmiah, penelitian dan kajian analisis-kritis di bidang Hukum.

**Penanggungjawab :**

Petrus Atong  
H.M. Kurniawan Candra  
Abang Zainudin  
Felix Semaun

**Pemimpin Umum :**

Robert Hoffman

**Pemimpin Redaksi :**

Redin

**Wakil Pemimpin Redaksi :**

Sopian

**Sekretaris Redaksi :**

Antonius Erwandi

**Redaktur Pelaksana :**

Genopepa Sedia  
Rosalia Tri Supranti  
Nikodimus

**Tata Usaha :**

Batha Juariah  
Florensus Tijan  
Jenny Novelia

**Percetakan :**

Perc. Pelangi-Sintang

Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Jalan  
Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256

Redaksi mengundang para dosen/staf pengajar, mahasiswa, pengamat, praktisi dan lainnya yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai bidang ilmu hukum. Tulisan dapat dikirim melalui pos atau e-mail. Tulisan yang dimuat adalah tulisan yang belum pernah diterbitkan pada media lain. Naskah diterima di atas kertas A4 spasi ganda sepanjang kurang lebih 10 halaman. Naskah yang diterima dilakukan pengeditan tanpa mengurangi makna isi tulisan.

Isi tulisan diluar tanggung jawab percetakan.

Tulisan yang dimuat dalam jurnal ini

tidak mewakili pendapat resmi  
Fakultas Hukum Universitas Kapuas

# PERAHU

ISSN 2338 - 333X

Volume 3, Nomor 1, Maret 2015 , Halaman 1 - 80

---

## DAFTAR ISI

### PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

*Robert Hoffma*..... 1-33

### PENGGUNAAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH (STUDI KASUS DESA NANGA TEMPUNAK DENGAN DESA ANGGAH JAYA)

*Michell Eko Hardian*..... 35-46

### PERLINDUNGAN HUKUM KAIN TENUN IKAT DAYAK SEBAGAI PENGETAHUAN TRADISIONAL DI KABUPATEN SINTANG

*Victor Emanuel*..... 47-63

### WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG OTONOMI DAERAH (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KOTA)

*Gadion*..... 65-80

## PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

Robert Hoffman

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

### ABSTRACT

Pemilihan umum (pemilu) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang sering dikenal dengan istilah Pemilu Legislatif atau Pilleg ternyata banyak kejadian yang menarik perhatian masyarakat diantaranya seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih bermasalah, apatisisme pemilih terhadap Daftar Calon Tetap (DCT), menguatnya politik uang atau *money politic* dan keterwakilan perempuan minim. Kejadian ini ternyata terdapat permasalahan yakni lemahnya pengawasan. Dengan kondisi tersebut menimbulkan ketertarikan penulis untuk mengadakan penelitian ini yang diberi judul : "Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif."

Kata Kunci : Pengawasan, Pemilihan Umum, Legislatif.

### PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilu legislatif di Indonesia dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), selanjutnya dalam penelitian ini disingkat dengan UU Pilleg.

Dalam menyelenggarakan pemilu legislatif tersebut, dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat dengan UU Ppu). Undang-undang tersebut telah diundangkan sejak tahun 2011 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246.

Berdasarkan penjelasan umum UU PPU dinyatakan bahwa : "salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu, diantaranya yaitu kesiapan dan profesionalitas pengawas pemilu." Dengan demikian, kesiapan dan profesionalitas pengawas pemilu merupakan tuntutan yang diamanatkan oleh UU PPU. Tuntutan itu sekaligus mengartikan bahwa pengawas pemilu mempunyai peranan yang cukup besar dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilu legislatif.

Menurut UU PPU bahwa salah satu lembaga penyelenggara pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu tersebut membentuk Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Bawaslu Provinsi membentuk

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Panwaslu Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan. Panwaslu Kecamatan membentuk Pengawas Pemilu Lapangan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan.

Selanjutnya untuk melaksanakan UU PPU tersebut, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu telah pula membentuk peraturan yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2014 oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Muhammad dan pada tanggal dan tempat yang sama juga telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin

dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792.

Pemilihan umum (pemilu) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang sering dikenal dengan istilah Pemilu Legislatif atau Pilleg yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 9 April 2014 ternyata banyak kejadian yang menarik perhatian masyarakat diantaranya seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih bermasalah, apatisme pemilih terhadap Daftar Calon Tetap (DCT), menguatnya politik uang atau *money politic* dan keterwakilan perempuan minim. Kejadian itu ternyata terdapat permasalahan yakni lemahnya pengawasan.

Dengan kondisi tersebut menimbulkan ketertarikan penulis untuk mengadakan penelitian ini yang diberi judul : "Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif."

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis/ empiris yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup> Menurut Ronny Hanitijo Soemito, yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang memola.<sup>2</sup> Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran mengenai pengawasan pemilu legislatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Sintang**

Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat atau di antara 1°05' Lintang Utara serta

<sup>1</sup> Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada., hlm. 78.

<sup>2</sup> Soemito, Ronny Hanitijo. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurisprudence*. Op. Cit.

0°46' Lintang Selatan dan 110°50' Bujur Timur serta 113°20' Bujur Timur. Batas wilayah administratif Kabupaten Sintang yaitu : sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Sarawak), sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang, sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kapuas Hulu, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sekadau.

Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Propinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan data Kabupaten Sintang dalam Angka Tahun 2011 dinyatakan bahwa luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu : 21.635 km<sup>2</sup> dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Ambalau yaitu : 6.386,40 km<sup>2</sup> atau sebesar 29,52 persen, sedangkan

Kecamatan Sintang merupakan wilayah kecamatan yang terkecil dengan luas wilayahnya yaitu 277,05 km<sup>2</sup> atau hanya sebesar 1,28 persen. Dari luas tersebut, sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km<sup>2</sup> atau 62,74 persen.

Selain itu, Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 (dua) sungai besar yaitu : Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, serta 2 (dua) sungai kecil yaitu : Sungai Ketungau yang merupakan anak dari Sungai Kapuas dan Sungai Kayan yang merupakan anak dari Sungai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungau Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk. Sedangkan Sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dodai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah sampai ke Ketungau Hilir.

Kabupaten Sintang bila dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar

daerah terdiri dari tanah *latisol* meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau sekitar 46,99 dari luas daerah yaitu : 2,16 juta, selanjutnya tanah *podsolis* sekitar 0,93 juta hektar atau 42,89 persen yang terhampar hampir di seluruh kecamatan sedangkan jenis tanah yang paling sedikit ditemui di Kabupaten Sintang yaitu jenis tanah *organosol*.

Kabupaten Sintang memiliki potensi alam yang dapat dijadikan objek wisata berupa air terjun sebanyak 19 air terjun yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang memiliki air terjun yaitu : Sepauk, Kayan Hulu, Ambalau, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Kabupaten Sintang juga memiliki 4 (empat) gunung yang terdapat di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau.

Berdasarkan data Kabupaten Sintang dalam Angka Tahun 2014 bahwa secara administratif, Pemerintahan Kabupaten Sintang sampai dengan tahun 2012 terdiri dari 14 Kecamatan yang terbagi menjadi 281 desa dan 6 kelurahan. Jumlah penduduk pada tahun

2012, berjumlah 365.058 jiwa.

#### **B. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sintang Tahun 2014**

Pada tahun 2014, daerah Kabupaten Sintang ikut menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan DPRD Kabupaten Sintang. Pihak penyelenggara pemilu legislatif saat itu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sintang. Panwaslu Kabupaten Sintang terbentuk pada tanggal 14 Juni 2013. Jumlah personalia Panwaslu Kabupaten Sintang saat itu adalah sebagai berikut :

1. Panwaslu Kabupaten Sintang sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang setiap kecamatan. Pada saat itu jumlah kecamatan di Kabupaten Sintang sebanyak 14 Kecamatan sehingga total jumlah Panwaslu Kecamatan sebanyak 42 orang;

3. Panwaslu Lapangan sebanyak 3 (tiga) orang setiap desa. Pada saat itu jumlah desa di Kabupaten Sintang sebanyak 287 Desa, sehingga total jumlah Panwaslu Lapangan sebanyak 861 orang.

Adapun bagan struktur organisasi Panwaslu Kabupaten Sintang pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Panwaslu Kabupaten Sintang pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2014



Sumber : Panwaslu Kabupaten Sintang Tahun 2015.

Struktur organisasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sintang disusun berdasarkan Peraturan Bawaslu

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Wewenang dan Tata Kerja Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Demi kelancaran tugas-tugas pengawasan terutama di bidang administrasi maka sesuai dengan Peraturan tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretaria Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum serta Surat Menteri Dalam Negeri perihal Dukungan Pemerintah Daerah bagi pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum maka dibentuklah Jajaran Sekretariat dan pegawai sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Hasil wawancara penulis).

### C. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Sintang

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari data-data yang berhasil dikumpulkan diketahui bahwa penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang dilakukan

mulai dari tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. Tahapan ini dilaksanakan mulai dari pendaftaran, verifikasi hingga penetapan Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2012 hingga tanggal 11 Januari 2013. Sebanyak 12 (dua Belas) Partai Politik peserta Pemilu lulus verifikasi di tingkat Nasional juga lulus di Tingkat Kabupaten Sintang.
2. Tahap Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi. Pada tahapan ini terdapat penambahan Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Sintang dari Pemilu sebelumnya dimana pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 terdiri dari 5 (lima) Daerah Pemilihan, pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 menjadi 6 (enam) Daerah Pemilihan, yaitu :
  - a. Daerah Pemilihan Sintang 1 (Kecamatan Sintang);
  - b. Daerah Pemilihan Sintang

2 (Kecamatan Sepauk dan Tempunak);

- c. Daerah Pemilihan Sintang 3 (Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah, dan Kecamatan Ketungau Hulu);
- d. Daerah Pemilihan Sintang 4 (Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Kelayan Permai dan Kecamatan Dedai);
- e. Daerah Pemilihan Sintang 5 (Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Kayan Hulu); dan
- f. Daerah Pemilihan Sintang 6 (Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau).

Sedangkan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten Sintang sama dengan periode sebelumnya yakni 35 kursi.

3. Tahap Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB).
  - a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD dan

DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014, sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel. 4.1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih
1	Amaban	11	50	10.141
2	Bajau Hala	11	31	8.194
3	Dada	29	74	22.347
4	Kayan Hala	28	86	28.470
5	Kayan Hala	29	80	18.629
6	Kalam Permai	16	50	11.818
7	Ketangas Hala	17	66	11.889
8	Ketangas Hala	28	64	15.172
9	Ketangas Tengah	20	84	20.181
10	Sri Tebelan	21	75	22.811
11	Sepak	13	143	16.940
12	Serawa	24	67	17.317
13	Sintang	180	180	48.415
14	Tempunak	24	78	21.442
Jumlah		287	1.132	287.651

Sumber data : Panwaslu Kabupaten Sintang, Tahun 2015.

b. Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014, sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel. 4.2. Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah DPK
1	Amaban	11	50	0
2	Bajau Hala	11	31	4
3	Dada	29	74	8
4	Kayan Hala	28	86	28
5	Kayan Hala	29	80	100
6	Kalam Permai	16	50	0
7	Ketangas Hala	17	66	25
8	Ketangas Hala	28	64	20
9	Ketangas Tengah	20	84	0
10	Sri Tebelan	21	75	8
11	Sepak	13	143	8
12	Serawa	24	67	8
13	Sintang	180	180	4
14	Tempunak	24	78	11
Jumlah		287	1.132	258

Sumber data : Panwaslu Kabupaten Sintang, Tahun 2015.

c. Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014, sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel. 4.3. Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah DPKTb
1	Amaban	11	50	75
2	Bajau Hala	11	31	152
3	Dada	29	74	196
4	Kayan Hala	28	86	179
5	Kayan Hala	29	80	32
6	Kalam Permai	16	50	104
7	Ketangas Hala	17	66	220
8	Ketangas Hala	28	64	129
9	Ketangas Tengah	20	84	242
10	Sri Tebelan	21	75	618
11	Sepak	13	143	318
12	Serawa	24	67	29
13	Sintang	180	180	1.440
14	Tempunak	24	78	144
Jumlah		287	1.132	4.906

Sumber data : Panwaslu Kabupaten Sintang, Tahun 2015.

4. Tahap Pencalonan Anggota Dprd Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sintang terdiri atas tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) yang dilaksanakan pada tanggal 6 April hingga 31 Agustus 2013.

5. Tahap Penetapan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada tahapan ini, proses penetapan Calon Anggota

- DPD dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat. Dari daftar yang ditetapkan ke dalam Daftar Calon Tetap terdapat 3 (tiga) Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Kalimantan Barat yang berasal dari Kabupaten Sintang, yaitu : 1). Drs. P.F. Chunei, MPd; 2). Usmandi, S.Sos, M.Si, dan 3). H.Agus Hendro Prayitno.
6. Tahap Kampanye. Tahapan pelaksanaan kampanye dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga di Kabupaten Sintang yang dilaksanakan mulai tanggal 11 Januari 2014 hingga tanggal 5 April 2014.
  7. Tahap Masa Tenang. Masa tenang dilaksanakan dari tanggal 6 April hingga 8 April tahun 2014.
  8. Tahap Pengadaan dan Pendistribusian Logistik. Pada tahapan pelaksanaan pendistribusian kelengkapan pemilih (logistik) pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Sintang dilakukan secara bertahap acak. Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  9. Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pada tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Sintang dilaksanakan di 1.132 TPS se-Kabupaten Sintang pada tanggal 9 April 2014.
  10. Tahap Rekapitulasi dan Penghitungan Suara. Pada tahapan pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara dilaksanakan mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kabupaten Sintang.
  11. Tahap Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih. Pada tahapan pelaksanaan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih di Kabupaten Sintang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2014 di Aula KPU.

Kabupaten Sintang. Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sintang menghasilkan 35 Anggota DPRD Periode 2014-2019, terdiri dari Laki-laki sebanyak 33 orang dan perempuan sebanyak 2 (dua) orang. Dari jumlah tersebut hanya 14 (empat belas) orang *incumbent*, sedangkan anggota DPRD Kabupaten Sintang yang baru lebih dominan dengan jumlah 21 orang. Sebaran Perolehan kursi berdasarkan Partai Politik dan Daerah Pemilihan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4. Sebaran Perolehan kursi berdasarkan Partai Politik dan Daerah Pemilihan pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Sintang.

Partai Politik	SD 1	SD 2	SD 3	SD 4	SD 5	SD 6	Jumlah
Partai Garuda	Humbang	Banau	Titi Beting	P. Bay	-	Bukit Lintang	3
PKB	Changai II	Syand	-	Selara	Sungai	-	4
PKD	-	-	-	-	-	-	0
PKP	Selara	I. Tak II I. Apitau	Mak	Laka (Jant)	-	Ita	4
Parti Induk	Abirauak	-	Makau	-	Hapan	-	3
Parti Garuda	-	Promakau	Makau	Ch. Bala	Edi. Sani	Sanda	3
Parti Demokrasi	-	Kubak	Sungai	Makau Kubak	Makau Kubak	-	4
PKS	Kasau I	-	-	Jant Kubak	-	-	2
PPP	Changai Kubak	-	-	-	-	-	1
Parti Garuda	-	-	Ita Jant	Yaka	-	-	2
PKB	-	-	-	-	-	-	0
PKD	-	K. Dand	Laka	-	Kubak	-	2
Jumlah	4	7	7	7	7	3	35

Sumber data : Panwaslu Kabupaten Sintang, Tahun 2015.

Berdasarkan hasil penetapan perolehan kursi dan calon terpilih di Kabupaten Sintang diperoleh

hasil pemenang pemilihan Umum di Kabupaten Sintang adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan sebanyak 6 (enam) kursi diikuti dengan Partai Gerindra memperoleh 5 (lima) kursi, Partai Nasdem memperoleh 5 (lima) kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 4 (empat) kursi, Partai Demokrat memperoleh 4 (empat) kursi, Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh 3 (tiga) kursi, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) memperoleh 3 (tiga) Kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh 2 (dua) kursi, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memperoleh 2 (dua) kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 1 (satu) kursi, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB) tidak memperoleh kursi DPRD Kabupaten Sintang periode 2014-2019.

12. Tahap Pelantikan. Pada tahapan Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Sintang terpilih dilaksanakan

pada tanggal 8 September 2014 di Aula DPRD Kabupaten Sintang. Prosesi Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Sintang tersebut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Asisten Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat, Komisioner KPU Propinsi Kalimantan Barat, Komandan Korem 121 Alambhana Wanawai, Bupati Sintang dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Sintang dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Sintang, Komisioner KPU Kabupaten Sintang, Komisioner Panwaslu Kabupaten Sintang, Pengurus Partai Politik, Tokoh Masyarakat serta semua Anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2014-2019 beserta pendamping/ keluarga.

#### **D. Efektivitas Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang**

Efektivitas pengawasan pemilihan

umum legislatif tahun 2014 oleh Panwaslu Kabupaten Sintang dalam penelitian ini dukur dengan menggunakan teori efektivitas hukum bahwa hukum sebagai sistem yang terdiri dari gabungan komponen substansi, struktur dan budaya hukum.

##### a. Komponen substansi

Bila dilihat dari komponen substansi bahwa pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Sintang dilaksanakan dengan mengacu pada peraluran perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,<sup>2</sup> yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat UU Pilleg);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011

<sup>2</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang Tahun 2014 pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015.

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (dalam penelitian ini disingkat UU Ppu),

3. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yaitu : Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum (dalam penelitian ini disingkat Perbawaslu Pengawasan Pemilu).

Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang dari hasil wawancara kepada penulis bahwa dalam melaksanakan pengawasan pemilu legislatif, pertama kali peraturan yang harus diperhatikan adalah Perbawaslu Pengawasan Pemilu, setelah Perbawaslu Pengawasan Pemilu itu diperhatikan kemudian dihubungkan lagi dengan UU PPU dan UU Pilleg. Misalnya, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sintang, pertama kali peraturan yang harus diperhatikan

adalah ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 3 Perbawaslu Pengawasan Pemilu. Setelah ketentuan itu diperhatikan kemudian selanjutnya dihubungkan lagi dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) huruf a angka 3 UU PPU. Ketika hal itu dilakukan ternyata kedua ketentuan tersebut terdapat kesamaan yakni sama-sama menyatakan bahwa : "Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara, calon anggota DPD, anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi pencalonan bupati/walikota."

Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara, calon anggota DPD, anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi pencalonan bupati/walikota tersebut harus juga dihubungkan lagi dengan UU Pilleg, sebab ketentuan mengenai pencalonan anggota legislatif tersebut telah diatur dalam Pasal 51 UU Pilleg.<sup>4</sup>

Mengenai pertanyaan penulis

---

4 Ibid.

tentang mudah-tidaknyanya memahami isi dari Perbawaslu Pengawasan Pemilu, UU PPU dan UU Pilleg. Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang mengatakan bahwa pasal-pasal yang tercantum dalam tiga peraturan itu sangat mudah untuk dipahami atau dimengerti, sebab menggunakan bahasa yang umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis dari hasil wawancara tersebut menunjukkan secara substansi bahwa :

1. Pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Sintang dilaksanakan dengan mengacu pada Perbawaslu Pengawasan Pemilu, UU PPU, dan UU Pilleg.
  2. Isi dari Perbawaslu Pengawasan Pemilu, UU PPU, dan UU Pilleg mudah dipahami atau dimengerti oleh Panwaslu Kabupaten Sintang dalam melakukan pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang.
- Melihat dari hasil penelitian

tersebut, penulis berpendapat bahwa secara substansi, keberadaan Perbawaslu Pengawasan Pemilu, UU PPU, dan UU Pilleg telah efektif sebab ketiga peraturan tersebut telah diketahui oleh Panwaslu Kabupaten Sintang sebagai landasan hukum dalam melaksanakan pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang. Selain itu, keberadaan Perbawaslu Pengawasan Pemilu, UU PPU, dan UU Pilleg juga dapat dikatakan telah efektif bila dilihat dari isi ketiga peraturan tersebut yang sangat mudah dipahami dan dimengerti oleh Panwaslu Kabupaten Sintang dalam melaksanakan pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang.

#### b. Komponen struktur

Biladilihat dari komponen struktur bahwa pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang telah dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten Sintang sebagai lembaga penyelenggara pemilu legislatif untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran

pemilu, pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawas pemilu, sebagaimana diamanatkan oleh Perbawaslu Pengawasan Pemilu, UU PPU, dan UU Pilleg.

Menurut Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sintang dari hasil wawancara kepada penulis bahwa Panwaslu Kabupaten Sintang terbentuk pada tanggal 14 Juni 2013. Struktur organisasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sintang disusun berdasarkan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Wewenang dan Tata Kerja Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan pembentukan sekretariat dan pegawai sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang disusun berdasarkan Peraturan tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum serta Surat Menteri Dalam Negeri perihal

Dukungan Pemerintah Daerah bagi pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum.<sup>5</sup>

Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang dari hasil wawancara kepada penulis mengatakan bahwa terbentuknya Panwaslu Kabupaten Sintang pada tanggal 14 Juni 2013 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UU PPU, yang menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Sintang, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai, sebab pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi sampai dengan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu telah dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013. Pada saat itu Panwaslu Kabupaten Sintang belum terbentuk sehingga pada tahapan tersebut belum melakukan pengawasan. Begitu juga pada tahapan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, dimana pada saat itu Panwaslu Kabupaten Sintang belum terbentuk sehingga pada tahapan tersebut

---

5 *Ibid*

belum melakukan pengawasan. Oleh karena itu, Panwaslu Kabupaten Sintang menyarankan agar pada pelaksanaan pemilu berikutnya waktu pelaksanaan pembentukan Panwaslu hendaknya mengikuti ketentuan Pasal 70 UU PPU.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis dari hasil wawancara tersebut menunjukkan secara struktur bahwa :

1. Pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang telah dibentuk Panwaslu Kabupaten Sintang pada tanggal 14 Juni 2013 setelah pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi sampai dengan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 dan penerapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
2. Panwaslu Kabupaten Sintang telah melaksanakan pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang.

Melihat dari hasil penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa secara struktur, keberadaan Perbawaslu Pengawasan Pemilu, UU PPU, dan UU Pilleg telah efektif sebab dalam melaksanakan pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang telah dibentuk Panwaslu Kabupaten Sintang pada tanggal 14 Juni 2013. Namun demikian, pembentukan ini dilaksanakan terlambat dari amanat yang ditentukan oleh Pasal 70 UU PPU, yakni pada tanggal 14 Juni 2013 setelah pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi sampai dengan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 dan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.

Terlambatnya membentuk Panwaslu Kabupaten Sintang mengindikasikan bahwa keberadaan lembaga itu menjadi kurang efektif sebab Panwaslu Kabupaten Sintang tidak dapat melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi

---

<sup>6</sup> *Ibid*

dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu serta penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan yang sudah dilaksanakan sejak 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013.

Berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pengawasan Pemilu, UU PPU, dan UU Pilleg bahwa keberadaan Panwaslu Kabupaten Sintang merupakan lembaga penyelenggara pemilu legislatif untuk mengawasi tahapan di wilayah Kabupaten Sintang, menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran pemilu, pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawas pemilu.

c. Komponen budaya hukum

Bila dilihat dari komponen budaya hukum bahwa personalia Panwaslu Kabupaten Sintang dalam melakukan pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang telah mematuhi semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pengawasan pemilu legislatif, baik Perbawaslu Pengawasan Pemilu, UU PPU maupun UU Pilleg.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa Panwaslu Kabupaten Sintang telah memiliki kesadaran hukum untuk mentaati peraturan dalam melakukan pengawasan pemilu legislatif di Kabupaten Sintang. Hal ini mengartikan bahwa komponen budaya hukum telah efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap komponen substansi, struktur dan budaya hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan pemilu legislatif di Kabupaten Sintang tahun 2014 oleh Panwaslu Kabupaten Sintang belum efektif dilaksanakan, sebab walaupun komponen substansi dan budaya hukum telah efektif, namun masih terdapat ketidak-efektifan terhadap komponen struktur yaitu terlambatnya pembentukan Panwaslu Kabupaten Sintang.

**E. Upaya yang dilakukan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014**

Upaya yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Sintang dalam melakukan

---

7 *Ibid.*

pengawasan Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang dilakukan mulai dari tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Tahap Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)

Kegiatan pengawasan dalam rangka pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Sintang terhadap seluruh proses penyusunan Daftar Pemilih meliputi :

a. Pemetaan potensi kerawanan dan tindakan pencegahan,

- 1) Pemetaan potensi kerawanan dalam proses penyusunan daftar pemilih sementara yaitu adanya pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar, Pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK), NIK Ganda, NIK kurang/ lebih dari 16 digit, tanpa NKK, tanpa tanggal lahir dan Alamat Kosong serta pemilih tidak memenuhi

syarat tetapi terdaftar dalam daftar pemilih. Terhadap hasil sampel audit TPS tersebut, Panwaslu Kabupaten telah melakukan Audit Sampling dengan jumlah sampel 3 (tiga) TPS setiap Kecamatan di Kabupaten Sintang ditemukan bahwa sebanyak 907 pemilih sementara yang Ganda/Tanpa NIK. Misalnya di TPS 5 Kelurahan Ladang terdapat 166 Pemilih Tanpa NIK/ Ganda, TPS 1 Desa Sungai Ana terdapat 7 Pemilih Tanpa NIK/Ganda dan TPS 4 Desa Baning kota terdapat 19 Pemilih Tanpa NIK/ Ganda. Jadwal pelaksanaan Rekapitulasi Pleno Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sintang pada tanggal 16 Agustus 2014, tingkat Panitia Pemilihan

---

<sup>8</sup> *Ibid*

- Kecamatan pada tanggal 17 Agustus 2014 dan tingkat KPU Kabupaten Sintang tanggal 18 Agustus 2014. Dari jadwal tersebut berpotensi tidak dilakukan Rapat Pleno di Seriap tingkatan mengingat jarak tempuh dan letak geografis dari desa ke ibukota kecamatan dan dari kecamatan ke ibukota Kabupaten Sintang tidak semuanya cukup di tempuh dalam waktu 1 (satu) hari.
- 2) Mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sintang agar memastikan kepatuhan PPS dan PPK se-Kabupaten Sintang agar mengumumkan DPS, DPSHP dan DPT tepat waktu sesuai dengan tahapan sebagaimana PKPU Nomor 21 tahun 2013 tentang program, jadwal dan tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
  - 3) Menyampaikan isian formulir analisis DPT kepada Bawaslu Propinsi Kalimantan Barat.
- b. Peringatan kepada KPU Kabupaten Sintang dan jajarannya, yaitu :
- 1) Berdasarkan hasil audit sampling 3 (tiga) TPS per-Kecamatan, Panwaslu Kabupaten Sintang telah meminta KPU Sintang untuk segera melakukan perbaikan data sesuai dengan fakta di lapangan, agar tidak terjadi data Ganda/tanpa NIK.
  - 2) Terhadap lambatnya KPU Kabupaten Sintang dalam menyampaikan salinan DPT kepada partai politik peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Sintang mendesak agar KPU Kabupaten Sintang segera menyampaikan salinan DPT hasil Pleno penetapan DPT.
  - 3) Terhadap DPT hasil pleno penetapan tanggal 13 September 2013 yang

ditetapkan kembali dengan pleno penetapan DPT tanggal 1 Nopember 2013, Panwaslu Kabupaten Sintang meminta daftar perbaikan DPT sesuai nama dan nomor urut yang diperbaiki.

- 4) Terjadinya data ganda yang seharusnya dilakukan pemutakhiran, tetapi yang terjadi justru penambahan jumlah DPT di Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Ketungau Hulu, terhadap hal tersebut Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Sintang.

Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang kepada penulis bahwa pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih di Kabupaten Sintang sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki kedepannya, antara lain terkait adanya pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar, Pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK), NIK Ganda,

NIK kurang/lebih dari 16 digit, tanpa NKK, tanpa tanggal lahir dan Alamat Kosong serta pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam daftar pemilih. Berdasarkan hasil pengawasan di atas Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang menyarankan untuk pelaksanaan pemilu berikutnya agar :

1. Hendaknya diberikan tenggat waktu yang cukup dalam menyusun jadwal rekapitulasi daftar pemilih antara penyusunan daftar pemilih di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten, dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu.
2. Hendaknya dilakukan penyempurnaan terhadap aplikasi online sistem informasi pendataan pemilih (sidalih) yang dapat menolak secara otomatis terhadap data Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, NIK kurang/lebih dari 16 digit, tanpa NKK, tanpa tanggal lahir dan Alamat Kosong serta pemilih

tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam daftar pemilih, sehingga lebih mempermudah dalam proses pendataan pemilih secara otomatis.

## 2. Tahap Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sintang.

Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang bahwa Panwaslu Kabupaten Kabupaten Sintang telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sintang yang mengacu pada UU Pilleg. Kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Panwaslu Kabupaten Sintang mengadakan audit sampling terhadap berkas pendaftaran calon yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

Metode pengambilan sampling tersebut dilakukan dengan cara mengambil 3 (tiga) berkas calon setiap Partai Politik di masing-masing Daerah Pemilihan. Pemetaan potensi kerawanan pada tahap ini adalah terkait kelengkapan dan keabsahan dokumen

yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2014-2019, dan memastikan keterwakilan 30 persen calon perempuan. Hasil dari Audit sampling tersebut tidak ditemukan adanya dugaan keabsahan dan kelengkapan dokumen yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2014-2019. Jumlah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang berjumlah 389 memperebutkan 35 (tiga puluh lima) kursi DPRD Kabupaten Sintang.

## 3. Tahap Penetapan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap penetapan perseorangan Calon Anggota DPD tidak dilakukan karena sesuai dengan tugas dan kewenangan, proses penetapan calon Perseorangan dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat. Namun demikian Panwaslu Kabupaten Sintang hanya melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi kelengkapan administrasi

perseorangan Calon Anggota DPD,

#### 4. Tahap Kampanye.

Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang kepada penulis bahwa Panwaslu Kabupaten Sintang dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye mengacu pada UU Pilleg. Kegiatan pengawasan dalam rangka pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Sintang terhadap Tahapan Kampanye calon Anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi :

a. Pemetaan potensi kerawanan dan tindakan pencegahan meliputi :

- 1) Potensi kerawanan kepatuhan Peserta pemilu terhadap ketentuan jumlah peserta kampanye.
- 2) Potensi kerawanan kepatuhan Peserta pemilu terhadap ketentuan tempat pelaksanaan kampanye dan tempat penyebaran bahan kampanye kepada umum.
- 3) Potensi kerawanan kepatuhan Peserta pemilu terhadap pemasangan Alat peraga

kampanye dan jumlah perzonasi.

- 4) Potensi kerawanan dilakukannya kampanye melakukan praktek politik uang.
- 5) Potensi kerawanan kepatuhan Peserta pemilu terhadap ketentuan membuat STTP sebelum melakukan Kampanye.

Pengawasan terhadap potensi kerawanan tersebut di atas, Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan tindakan-tindakan pencegahan yaitu :

- 1) Melakukan sosialisasi regulasi melalui pembuatan kompilasi pasal-pasal tentang kampanye, yang disebarakan melalui Jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan.
- 2) Mengundang pengurus Partai Politik Peserta pemilu di Kabupaten Sintang dan Calon Perseorangan yang berasal dari Kabupaten Sintang

untuk berkoordinasi terkait kampanye di Kantor Panwaslu Kabupaten Sintang.

- 3) Berkoordinasi dengan pihak Pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Aparat Kepolisian untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penertiban Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- b. Peringatan kepada KPU Kabupaten Sintang dan jajarannya.

Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan dalam pelaksanaan kampanye harus ada Data Pelaksana Kampanye dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu, oleh karena itu Panwaslu Kabupaten Sintang mengajukan permohonan kepada KPU Kabupaten Sintang agar meminta kepada partai politik untuk menyerahkan salinan data pelaksana kampanye. Begitu juga terhadap perlunya regulasi Pemerintah Daerah terkait tempat pemasangan

media kampanye, Panwaslu Kabupaten Sintang meminta agar KPU Kabupaten Sintang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk segera membuat Peraturan Daerah atau Surat Edaran tentang tempat-tempat pemasangan media kampanye di Kabupaten Sintang.

Dalam rangka pengawasan lokasi pemasangan Alat Peraga kampanye di setiap Desa dan Kelurahan, Panwaslu Kabupaten Sintang telah mengeluarkan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sintang agar :

- a. Membuat Daftar Inventarisir Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Setiap Desa dan Kelurahan.
- b. Memhuit Rekomendasi kepada PPK dan Kasi Transih Kecamatan masing-masing agar mulai tanggal 30 September 2013 melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor : 56/Kpts/KPU-Kah-019.435730/Tahun 2013 tentang penetapan Zona/Wilayah/

Lokasi dan Media pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

- c. Menghadiri Rapat Koordinasi Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di KPU Sintang.
- d. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilu dalam menyerahkan laporan rekening khusus dana kampanye (RKDK) tahap I. Hasilnya semua Partai Politik di Kabupaten Sintang mematuhi / menyerahkan laporan dana kampanye tahap I sesuai dengan ketentuan.

Disamping itu, Ketua Parwaslu Kabupaten Sintang mengatakan bahwa dari semua kasus dugaan pelanggaran kampanye pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sintang tidak ada yang diteruskan ke Penyidik Polri karena berdasarkan hasil gelar perkara pembahasan laporan/temuan di Sentra Pengawasan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sintang dinyatakan tidak

memenuhi unsur dugaan pelanggaran secara kumulatif sesuai dengan bunyi pasal yang diduga dilanggar. Berdasarkan upaya yang telah dilakukan tersebut, Ketua Parwaslu Kabupaten Sintang menyarankan agar :

- a. Hendaknya ada perbaikan / revisi regulasi tentang definisi kampanye sehingga tidak harus memenuhi unsur dugaan pelanggaran secara kumulatif sebagaimana bunyi definisi kampanye dimana calon yang berkampanye harus menyampaikan secara lengkap visi, misi dan program kerjanya.
- b. Hendaknya ada perbaikan/revisi regulasi tentang subjek/pelaku politik uang agar ditujukan kepada setiap orang baik pada masa kampanye, maka tenang, maupun hari pemungutan suara.

##### 5. Tahap Masa Tenang.

Menurut Ketua Parwaslu Kabupaten Sintang kepada penulis bahwa pengawasan masa tenang merupakan masa yang sangat rawan akan pelanggaran, sebab setiap peserta pemilu dan Calon

Anggota DPR, DPD dan DPRD Peserta Pemilu berusaha untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Masa tenang tanggal 6 April sampai 8 April tahun 2014 terdapat beberapa pelanggaran ringan yang dilakukan oleh Calon Anggota dan Partai Politik yakni tidak membersihkan alat peraga sehari sebelum Pemungutan suara.

Disamping itu ada beberapa pelanggaran membagikan uang (Politik Uang) pada masa tenang yang dilakukan oleh Calon Anggota DPR/DPD namun setelah dibahas pada pertemuan Sentra Gakkumdu beberapa kasus yang terjadi pada masa tenang tidak dapat diteruskan ke Penyidik Polri karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Dalam rangka pengawasan masa tenang Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan upaya-upaya pencegahan meliputi :

- a. Membuat pemetaan terhadap wilayah yang memiliki titik rawan pelanggaran.
- b. Memastikan agar di Kabupaten Sintang bersih dari semua bentuk kampanye selama masa tenang.

- c. Mengintruksikan Jajaran Panwaslu Kecamatan dan Pangawas Pemilu Lapangan untuk mengawasi proses pembersihan alat peraga dan bahan kampanye di semua tempat di seluruh Wilayah Kabupaten Sintang.

- d. Melakukan monitoring ke Kecamatan-Kecamatan yang dipetakan sebagai titik rawan, yaitu kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Ketungau Hulu, dan Kecamatan Ambalau.

- e. Melakukan patroli monitoring ke TPS-TPS dan mengawasi potensi dilakukannya penandatanganan atau pencoblosan surat suara sebelum waktunya.

#### 6. Tahap Pengadaan dan Pendistribusian Logistik.

Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang kepada penulis bahwa Panwaslu Kabupaten Kabupaten Sintang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik (kelengkapan pemilu) di Kabupaten Sintang mengacu pada UU Pilleg.

Pelaksanaan pendistribusian kelengkapan pemilu (logistik) pada pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Sintang dilakukan bertahap ucak, sehingga cukup menyulitkan dalam proses pengawasan dan rekapitulasi logistik. Dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik (kelengkapan pemilu) di Kabupaten Sintang, Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan :

- a. Pemetaan potensi kerawanan dan tindakan pencegahan meliputi :
  - 1) Pendistribusian logistik tidak tepat Waktu.
  - 2) Pendistribusian logistik tidak tepat Jumlah.
  - 3) Pendistribusian logistik tidak tepat jenis.
  - 4) Pendistribusian logistik tidak tepat Sasaran.

Dalam rangka pencegahan potensi kerawanan tersebut, Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sintang dan memastikan agar pendistribusian logistik yang dilakukan dapat tepat waktu, tepat

jumlah, tepat jenis dan tepat sasaran.

- b. Peringatan kepada KPU Kabupaten Sintang dan jajarannya.

Peringatan ini dilakukan karena terjadi kekurangan Surat Suara di Kecamatan Sepauk pada saat Pemungutan dan penghitungan Suara, oleh karena itu Panwaslu Kabupaten Sintang mengingatkan agar KPU Kabupaten Sintang segera mengirimkan Surat Suara Cadangan ke Kecamatan Sepauk. Kegiatan pengawasan dalam rangka pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Sintang terhadap Tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik pada pemilu calon Anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi :

- 1) Mengawasi dan Memastikan Perlengkapan pemungutan suara yang didistribusikan sesuai dengan ketentuan teriri atas kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan
- 2) Mengawasi dan memastikan Jumlah surat suara yang

didistribusikan sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan.

Berdasarkan upaya yang telah dilakukan tersebut, Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang menyuarakan agar hendaknya pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilu berikutnya dilakukan secara serentak sehingga lebih mudah dalam memastikan kelengkapan yang dibutuhkan agar tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat sasaran.

#### 7. Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang kepada penulis bahwa Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Sintang mengacu pada UU Pilleg. Dalam proses pemungutan dan penghitungan Suara Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan langkah-langkah pengawasan meliputi :

- a. Memastikan pelaksanaan Pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan secara serentak.
- b. Memastikan terjaminnya hak konstitusional warga negara sebagaimana yang terdapat pada DPT, DPTb, DPK dan DPKb.
- c. Menginstruksikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan agar pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS.
- d. Memastikan pemilih tidak melakukan tindakan mewikili atau mengaku sebagai orang lain untuk menyampaikan hak pilih, dengan cara menempelkan stiker di Semua TPS se Kabupaten Sintang yang bertuliskan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terkait ancaman memilih diwakilkan.
- e. Memastikan Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan

oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan diinstruksikan agar segera mendapatkan salinan CI pada hari Pemungutan Suara dan menyampaikannya kepada Panwaslu Kecamatan dan diteruskan ke Panwaslu Kabupaten.

- f. Memastikan bahwa Saksi Partai Politik dan Saksi Calon Pencerangan harus menyerahkan mandat tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu atau dari calon anggota DPRD.
- g. Memastikan petugas KPPS mengemukakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten Sintang di TPS, dan menyerahkan salinannya kepada saksi yang hadir serta pengawas pemilu lapangan.
- h. Memastikan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten Sintang di TPS dilaksanakan oleh KPPS, disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu, dan diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan.

Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang mengatakan kepada penulis bahwa pada tahapan pemungutan suara, tidak bisa dilakukan pengawasan melekat pada setiap TPS mengingat terbatasnya jumlah pengawas pemilu lapangan dimana hanya terdapat 3 (tiga) orang PPL di setiap Desa/ Kelurahan. Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang menyarankan agar hendaknya pada pemilu legislative berikutnya diadakan penambahan jumlah Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) berbasis jumlah TPS, sehingga dapat dilakukan pengawasan melekat di semua TPS.

#### 8. Tahap Rekapitulasi dan Penghitungan Suara.

Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang kepada penulis bahwa Panwaslu Kabupaten Kabupaten Sintang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rekapitulasi dan Penghitungan Suara

di Kabupaten Sintang mengacu pada UU Pilleg. Dalam proses tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara, Panwaslu Kabupaten Sintang melakukan pengawasan dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk mengawasi di setiap jenjang untuk :

- a. Memastikan PPS, PPK dan KPU Kabupaten Sintang membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten Kabupaten Sintang.
- b. Memastikan PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Sintang melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu secara berjenjang.
- c. Memastikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.
- d. Memastikan PPS, PPK dan KPU Kabupaten Sintang membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten Sintang dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- e. Memastikan PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten Sintang di tempat umum.
- f. Memastikan PPS, PPK dan KPU Kabupaten Sintang menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten Sintang serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu secara berjenjang.

- g. Memastikan Saksi Peserta Pemilu di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Sintang harus membawa surat mandat dari Peserta Pemilu yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS, PPK dan KPU, sesuai dengan jenjangnya masing-masing.
- h. Memastikan Peserta Pemilu melalui saksi Peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Sintang apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Memastikan Pengawas Pemilu

wajib menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten Sintang kepada PPS. Dan PPK sesuai dengan jenjangnya.

Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang kepada penulis mengatakan bahwa pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di setiap jenjang penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Sintang sering terjadi kesalahan dalam pengisian berita acara, terutama penghitungan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan di setiap daftar pemilih baik Daftar Pemilih Tetap, Daftar pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Khusus, maupun Daftar Pemilih khusus tambahan. Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang menyarankan agar hendaknya pada pemilu legislatif berikutnya diadakan himbangan teknis

yang cukup bagi penyelenggara pemilu khususnya petugas KPPS, maupun Pengawas Pemilu Lapangan, dan bila dimungkinkan pelatihan oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu bagi saksi-saksi dari partai politik peserta pemilu.

#### 9. Tahap Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih.

Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang kepada penulis bahwa pengawasan pelaksanaan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih mengacu pada UU Pilleg.

#### 10. Tahap Pelantikan

Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang kepada penulis bahwa Panwaslu Kabupaten Kabupaten Sintang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sintang di Sintang mengacu pada UU pilleg bahwa pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis tersebut

menunjukkan bahwa Panwaslu Kabupaten Sintang telah berupaya melakukan pengawasan pemilu legislatif di Kabupaten Sintang. Hal ini menurut penulis bahwa meskipun pengawasan pemilu tersebut belum efektif dilaksanakan namun Panwaslu Kabupaten Sintang telah memiliki upaya untuk melakukan pengawasan pemilu legislatif.

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Efektivitas pengawasan pemilihan umum legislatif tahun 2014 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang terdapat pada komponen substansi dan komponen budaya hukum, namun demikian komponen struktur masih belum efektif, karena terlambatnya Panwaslu Kabupaten Sintang dibentuk.
- b. Upaya yang dilakukan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam melakukan pengawasan

pemilihan umum legislatif tahun 2014 dilakukan mulai dari tahapan-tahapan yakni : 1). Tahap Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB); 2). Tahap Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sintang; 3). Tahap Penetapan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 4). Tahap Kampanye; 5). Tahap Masa Tenang; 6). Tahap Pengadaan dan Pendistribusian Logistik; 7). Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara; 8). Tahap Rekapitulasi dan Penghitungan Suara; 9). Tahap Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih; dan 10). Tahap Pelantikan. Untuk Tahap Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tahap Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi tidak ada upaya pengawasan sebab pada saat itu Panwaslu Kabupaten Sintang belum terbentuk.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut,

dalam penelitian ini, saran penulis adalah sebagai berikut :

- a. Efektivitas pengawasan pemilihan umum legislatif tahun 2014 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang hendaknya lebih ditingkatkan lagi dan secara khusus untuk komponen struktur yang belum efektif, karena terlambatnya pembentukan Panwaslu Kabupaten Sintang disarankan agar Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat memperhatikan ketentuan Pasal 70 UUPU, yaitu : Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.
- b. Upaya yang dilakukan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam melakukan pengawasan pemilihan umum legislatif agar dilakukan pada semua tahapan

penyelenggaraan pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Ali, Achmad. 2008. *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.

Poerwadarminta., W.J.S., 1975. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Rahardjo, Sacipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 1996. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Bandung : Rajawali Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1989. *Studi Hukum dan Kemiskinan*. Semarang : Tugu Muda.

..... 1990.  
*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sondang P.Siagian. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Suryandaru Utama.

### Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5316).

Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792).

### Sumber Internet :

Faiz. 2014. *Buku Potret Pemilu Di Tingkat Lokal Analisis Pileg Sintang*. Antaranews.com. Kalimantan Barat., diakses melalui [www.google.com](http://www.google.com) pada hari Kamis, 19 Juni 2014, Pukul 22 : 41 WIB.

Nurul Hakim. *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan*, diakses melalui [www.badilag.net](http://www.badilag.net).

Raida I. Tobing, 2010. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia., hlm. 10., diakses melalui [www.google.com](http://www.google.com) pada hari Kamis, 19 Juni 2014, Pukul 22 : 41 WIB.